



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 17 November 2025

Nomor : 100.3.2/268/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor: 400.6/293/IV.01-WK/2025 tanggal 11 November 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan SK Revisi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 11 November 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.*
- b. Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, *bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.*
- c. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Peraturan Presiden 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.*
- d. Berdasarkan Ketentuan Lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, *Penyusunan Naskah dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota Organisasi Perangkat Daerah di bidang kebudayaan menyiapkan naskah penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melampirkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota kepada Sekretaris Daerah, untuk kemudian Sekretaris Daerah menyerahkan surat keputusan bupati/walikota untuk ditetapkan dan selanjutnya ditetapkan oleh bupati/walikota.*
- e. Bahwa terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
 1. Merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan:
 - a) Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Peraturan Presiden 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan; dan

- c) Lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
2. Namun untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah ditetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B. 201/IV.01-WK/2023 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang mana tidak mencantumkan limitatif waktu/ batas waktu pemberlakuan, sehingga sampai dengan saat ini masih berlaku.
 3. Agar pemrakarsa dapat menganalisis dan menjabarkan terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan ini apakah merupakan “perubahan” atau “pencabutan” terhadap pokok pikiran kebudayaan yang telah ditetapkan.
 4. Karena pemrakarsa tidak melampirkan dokumen Lampiran pada usulan yang merupakan substansi dari rancangan Keputusan ini, sehingga Bagian Hukum tidak dapat memberikan saran terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan apakah melalui mekanisme “perubahan” atau “pencabutan”.
 5. Terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dikembalikan kembali ke pemrakarsa, untuk dilengkapi dokumen Lampiran yang merupakan substansi dari rancangan Keputusan yang akan ditetapkan, agar Bagian Hukum dapat memberikan saran terhadap mekanisme yang akan dilaksanakan, dengan mencantumkannya pada kondisideran “Menimbang” yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis serta saran secara khusus terhadap teknik penulisan.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012